

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Jevando Rizky Abrellian

[jevandoriski9@gmail.com](mailto:jevandoriski9@gmail.com)

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research was conducted at Desa Kletek, located at Jalan Panglima Sudirman No. 01, Menyanggong, Kletek, Kecamatan Taman, Sidoarjo, East Java. It aimed to determine the effect of management accountability of village finances in increasing the public service quality at Desa Kletek. Good finance management accountability was expected to improve public service quality and be suited to public needs. The management accountability of village finances could be measured by using some principles: namely (1) Planning, (2) Implementing, (3) Managing, (4) Reporting, and (5) Accountability. Moreover, the research was descriptive- qualitative. The instruments in the data collection technique were interviews, documentation, and observations used to gain information. The result showed that management accountability of village finances at Desa Kletek which included planning, implementing, managing, reporting, and accountability had suited Permendagri No. 20, 2018, and fulfilled public needs. Furthermore, Desa Kletek needed to focus on some strategies to improve management accountability of village finance. They were improving transparency, empowering village apparatus capacity, utilizing local resources, encouraging public participation, and preventing corruption.*

*Keywords: accountability, village finance management, public service quality*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertempat di Desa Kletek yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 01, Menyanggong, Kletek, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Kletek. Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur dengan menggunakan prinsip: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan dan (5) Pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi guna memperoleh informasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kletek pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas pelayanan publik, Desa Kletek perlu fokus pada beberapa strategi, yaitu meningkatkan transparansi, penguatan kapasitas perangkat desa, pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi.

*Kata Kunci: akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, kualitas pelayanan publik*

### PENDAHULUAN

Permintaan pertanggungjawaban keuangan kini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga desa, yang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan (Indrawati, 2018). Undang-Undang tentang desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPKP, 2015). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perhatian

terhadap desa meningkat, memungkinkan desa untuk secara mandiri mengelola keuangan dan mengembangkan potensi demi kesejahteraan masyarakat (Indrawati, 2018). Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat (BPKP, 2015).

Desa memiliki wewenang untuk mengatur kawasan sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga desa diharapkan mampu mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel (Primandini, 2023). Akuntabilitas sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, di mana pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik wajib mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat, memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan baik (Primandini, 2023). Selain itu, Sulistiyan (dalam Subroto, 2009:29) menyatakan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menginformasikan semua aktivitas, terutama di bidang administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi, dan akan terlaksana jika semua pihak berkepentingan diberikan akses untuk mempertanyakan pertanggungjawaban pengambil keputusan serta pelaksana.

Akuntabilitas publik merujuk pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dengan asumsi bahwa pejabat tersebut akan merepresentasikan kepentingan rakyat (Asmawati dan Basuki, 2019). Kinerja organisasi publik seharusnya tidak hanya diukur dari pencapaian target internal, tetapi juga dari ukuran eksternal yang mencerminkan nilai dan norma masyarakat; suatu kegiatan dianggap memiliki akuntabilitas tinggi jika sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks negara totaliter atau otoriter, akuntabilitas pemerintah sulit terwujud karena kebijakan ditentukan sepihak oleh elit pengambil kebijakan, yang mengabaikan partisipasi rakyat. Di sisi lain, dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, namun kapasitas negara untuk mengontrol kehidupan individu sering kali meniadakan hak rakyat untuk berpartisipasi, yang berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diwujudkan melalui pertanggungjawaban kepala desa dan perangkat desa kepada masyarakat, serta berhubungan erat dengan kualitas pelayanan publik (Lastri, Amaliatulwaliadain dan Isabella, 2024). Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara masyarakat dapat memantau pelaksanaan program keuangan desa untuk kesejahteraan bersama. Namun, terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti lambannya proses pencairan dana akibat birokrasi yang berbelit, variasi dalam tata kelola desa, ketimpangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya prosedur administrasi yang memadai. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) desa yang terbatas mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan laporan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.

Kualitas pelayanan publik yang rendah biasanya masih belum mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Contohnya, infrastruktur desa masih belum memadai, seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan desa sering kali tidak digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Alasan peneliti ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kletek karena ingin mengetahui seberapa akuntabel pengelolaan APBDes tahun 2023 di desa kletek sehingga anggaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan di desa kletek sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Jika melihat fenomena yang sering terjadi terkait dengan kelemahan yaitu banyak desa menghadapi tantangan kurangnya akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat mengarah pada ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik. Adanya risiko penyalahgunaan dana desa atau praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kualitas pelayanan. Tergantung pada pengelolaan keuangan desa yang buruk, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial dapat mengalami penurunan kualitas.

Kualitas pelayanan publik yang lebih baik merupakan prioritas dalam pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Ketidak partisipan masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan desa dapat menghambat akuntabilitas dan berdampak negatif pada pelayanan.

Oleh sebab itu, pemerintah desa berupaya untuk memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya upaya tersebut maka kualitas pelayanan publik di desa juga akan meningkat.

Penelitian ini berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)" bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Kletek. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada desa dan pemerintah daerah mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk menciptakan program-program berkualitas dan penggunaan anggaran yang lebih efektif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kontribusi baru pada teori akuntabilitas dan pelayanan publik, khususnya dalam konteks desa di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas, yang berasal dari bahasa Inggris "*accountability*," merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3). Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih, dari tingkat pusat hingga desa, mendorong pengembangan sistem pemerintahan yang akuntabel, jelas, dan efektif. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dengan fokus pada keterlibatan pemerintah desa, laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan (Sari & Wahidahwati, 2018). Transparansi juga menjadi penting, di mana masyarakat berhak mengetahui pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintah, 2020). Menurut Mardiasmo (2009:78), akuntabilitas diperlukan agar tindakan pemerintah disetujui oleh masyarakat dan menjadi dasar bagi demokrasi. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas juga penting dalam tata kelola keuangan dan kinerja organisasi publik, termasuk di desa, karena pemerintah desa mengelola dana publik yang signifikan, sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaannya melalui pertanggungjawaban

tahunan (Ngakil dan Kaukab, 2020).

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Herlianto, 2017). Keuangan desa berfungsi sebagai barang publik yang penting untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan di desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes dan transparansi keuangan sangat diperlukan. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Pasal 1 ayat 6). Proses ini dimulai dengan perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBDes (Pasal 31 ayat 1), diikuti oleh pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa (Pasal 43 ayat 1), penatausahaan yang mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran (Pasal 63 ayat 2 dan 3), pelaporan kepada Bupati/Wali Kota setiap semester (Pasal 68 ayat 1), dan pertanggungjawaban akhir tahun yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 70 ayat 1 dan 2). Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa memiliki alur kegiatan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, untuk memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan akuntabel.

### **Pemerintah Desa**

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai keunikan, baik sosial masyarakatnya maupun hierarki pemerintahannya. Desa juga dapat dikatakan sebagai masa depan dari miniatur demokrasi di Indonesia dalam segi politik dan desa dapat menjadi penggerak ekonomi yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal setempat. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) tentunya harus diimbangi dengan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan potensi tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arifin, M. Z (2018) menyatakan, bahwa Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan/program-program desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang belum, sedang dan akan dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pelayanan Publik**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk pemerintah, lembaga independen, dan badan usaha yang diberi wewenang (Sumaryadi, 2010:70-71). Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua kelompok: pertama, pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti penyediaan sarana transportasi dan pusat kesehatan; kedua, pelayanan yang diberikan secara individu, seperti pembuatan kartu penduduk dan surat-surat lainnya (Salsabila dalam Sumaryadi, 2010:70-71). Agung Kurniawan (2003:6) menambahkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.

## **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan, menurut Zauhar (2005), adalah penyesuaian terhadap spesifikasi yang diinginkan, di mana kualitas ini dianggap sebagai derajat keunggulan yang dicapai melalui kontrol berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Kotler dan Keller (2018:156) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat, dengan penilaian kualitas ditentukan oleh seberapa baik produk atau layanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas pelayanan mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan, yaitu pemerintah, untuk memasarkan atau mendistribusikan produk dengan mengutamakan kepuasan dan harapan masyarakat sebagai pelanggan, sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi**

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan memahami proses pengelolaan keuangan desa (Sugiyono, 2017:9). Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan dilakukan pada kondisi objek alamiah, bersifat objektif, serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah untuk mendapatkan deskripsi terperinci mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan fakta yang ada.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:308), teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian untuk mendapatkan data, yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2017:203), adalah proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan pencatatan sistematis, yang dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Wawancara, seperti yang didefinisikan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2017:317), adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang memungkinkan peneliti untuk memahami situasi dan fenomena secara mendalam, dan dilakukan dengan informan seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2017:329), adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bukti sah dan dapat dipercaya, termasuk foto, catatan, dan dokumen lainnya.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan unit terkecil dari objek penelitian yang menjadi fokus kajian peneliti, berfungsi untuk mengklasifikasikan data yang dikumpulkan agar memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan (Satuan kajian). Dalam penelitian berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Studi Di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," satuan kajian yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada konsep dan praktik akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran, implementasi dan pengawasan, pelaporan dan transparansi keuangan kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa). Dengan fokus pada akuntabilitas ini, penelitian akan mengeksplorasi kontribusi praktik-praktik tersebut terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Kletek.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:39-40) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

### **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok (penting), mencari tema dan menentukan polanya. Data ini diperoleh di dalam lapangan yang ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci.

### **Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antara kategori. Menurut Sugiyono (2017) juga menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Dari data yang diperoleh, kemudian di kategorikan, dicari tema dan polanya, lalu ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan yang dilakukan oleh sumber data secara langsung. Disini peneliti bersifat perspektif emic yang artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh sumber data itu sendiri.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Desa Kletek, yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki luas wilayah 108 hektar dan kepadatan penduduk lebih dari 9.000 jiwa, dengan 5.416 pemilih terdaftar pada tahun 2023. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya digali, 60% dari luas desa ini didominasi oleh industri, sementara kegiatan ekonomi utama masih berfokus pada sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai pegawai swasta, buruh, dan pekerja bangunan. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 1,5 kilometer dan ke Ibu Kota Kabupaten Sidoarjo sejauh 15 kilometer, dengan akses jalan yang baik. Namun, tingkat pendapatan masyarakat belum mencukupi kebutuhan hidup, disebabkan oleh rendahnya upah buruh dan tingginya harga barang kebutuhan pokok, yang juga menjadi masalah di wilayah lain. Batas wilayah Desa Kletek meliputi Kelurahan Kalijaten dan Desa Tawang Sari di utara, Kelurahan Geluran di selatan, Desa Jemundo di timur, dan Desa Gilang di barat.


### **Visi dan Misi Desa Kletek**

Desa Kletek memiliki Visi yaitu "Tercapainya Masyarakat Desa Kletek Yang

Sejahtera, Demokratis, Aman dan tertib dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta norma-norma agama dan adat istiadat yang luhur". Misi Desa Kletek meliputi menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatkan sumber daya manusia agar pintar, profesional, dan berdaya guna untuk membangun dan mengolah potensi desa, mendorong masyarakat untuk tetap memiliki ciri khas budaya tradisional sebagai nilai tambah, memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan, mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dengan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, serta membina kesadaran akan persatuan, ketentraman, kekeluargaan, dan gotong royong agar memiliki rasa tanggung jawab dalam bidang masing-masing dan saling menghormati. Selain itu, desa ini juga berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dan kerjasama antar berbagai lembaga dinas instansi dari luar maupun dalam negeri untuk mewujudkan program yang telah direncanakan.

### Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh yang menentukan pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas oleh manajemen suatu organisasi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016, Pemerintah Desa berfungsi sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di mana semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan dan, jika perlu, dengan Pemerintah Kabupaten. Jajaran pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi terkait dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaannya.



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Desa Kletek**  
 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

### Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Data perangkat desa sesuai tugas dan jabatannya mencakup beberapa posisi kunci: Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas pembantuan dari

pemerintah; Sekretaris Desa menjalankan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa; Kepala Dusun membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa; Kaur Pemerintahan menyusun rencana kegiatan dan mendistribusikan tugas kepada masyarakat; Kaur Perencanaan berkoordinasi antara unit kerja dan lembaga kemasyarakatan; Kaur Kesejahteraan Rakyat (KESRA) mengumpulkan dan melaporkan data di bidang perekonomian dan pembangunan; Kepala Seksi Pelayanan mengelola pelayanan umum dan administrasi desa; dan Kaur Keuangan mengelola administrasi keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Semua pelaksana kegiatan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pertumbuhan Ekonomi Desa Kletek**

Desa Kletek, yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan berkat upaya pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, telah ditingkatkan melalui inovasi seperti penggunaan pupuk organik dan teknik pertanian modern, sementara sektor peternakan juga berkembang dengan baik. Dukungan pemerintah desa dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan telah mendorong pertumbuhan UMKM, yang kini mulai dikenal di tingkat regional. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Desa Kletek berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga diharapkan warga desa dapat lebih kompetitif dan inovatif dalam mengembangkan usaha mereka. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak terkait telah membawa Desa Kletek menuju perekonomian yang lebih maju dan sejahtera.

### **Rencana Pembangunan Desa Kletek**

Desa Kletek, yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memiliki rencana pembangunan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Fokus utama rencana ini adalah pengembangan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, serta fasilitas umum seperti pasar desa dan pusat kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan distribusi hasil pertanian serta produk UMKM. Rencana pembangunan ini juga mencakup penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didanai oleh Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan dari pemerintah. Selain itu, pemerintah desa berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Desa (Musrenbangdes) untuk menentukan prioritas kegiatan.

Selain infrastruktur, Desa Kletek juga berencana meningkatkan sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi warganya melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah. Program-program peningkatan kualitas pertanian dan peternakan, termasuk penggunaan teknologi modern dan pelatihan manajemen, akan diterapkan untuk meningkatkan hasil panen dan produksi ternak. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM menjadi prioritas, dengan dukungan akses permodalan dan pelatihan manajemen usaha. Rencana pembangunan juga mencakup aspek lingkungan hidup, seperti program penghijauan dan pengelolaan sampah berkelanjutan, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan rencana pembangunan yang

menyeluruh ini, Desa Kletek berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan.

## **Pembahasan**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik**

Desa Kletek menempatkan transparansi laporan keuangan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangannya, dengan laporan yang dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan pengeluaran sesuai dengan yang disetujui. Keterbukaan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana. Selain itu, Desa Kletek menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui audit berkala oleh perangkat desa dan pengawasan eksternal oleh Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diaudit secara independen. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Bapak Achmad Viqiananto selaku Sekretaris Desa pada tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan bahwa:

"Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Kletek sangat penting bagi kami. Kami selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Transparansi adalah kunci utama. Kami mengadakan pertemuan rutin dengan warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas anggaran dan penggunaan dana desa. Selain itu, kami juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarluaskan laporan keuangan secara online sehingga bisa diakses oleh siapa saja."

Selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga dinyatakan oleh Ibu Nanik Damayanti selaku bendahara desa pada tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan bahwa:

"Sebagai bendahara desa, saya memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan dicatat dengan rapi dan sesuai prosedur. Setiap transaksi keuangan harus disertai bukti yang jelas dan harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Kami juga melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Selain itu, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh pihak eksternal seperti Inspektorat Kabupaten untuk memastikan akurasi dan kejujuran."

Semua pengeluaran dan pemasukan dicatat dengan rapi dan sesuai dengan prosedur. Setiap transaksi keuangan harus disertai bukti yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Laporan keuangan juga disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh pihak eksternal seperti Inspektorat Kabupaten untuk memastikan akurasi dan kejujuran.

Dan terakhir juga disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga menyatakan bahwa:

"BPD berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan desa. Kami selalu berpartisipasi aktif dalam setiap rapat perencanaan anggaran dan memonitor pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Kami juga mengadakan forum-forum diskusi dengan masyarakat untuk mendengar masukan dan keluhan terkait penggunaan dana desa. Selain itu, BPD juga memiliki hak untuk meminta penjelasan dan laporan dari perangkat desa terkait pengelolaan keuangan kapan saja diperlukan."

Dengan cara ini, kami memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

BPD Desa Kletek berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan desa. BPD selalu berpartisipasi aktif dalam setiap rapat perencanaan anggaran dan memonitor pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Forum-forum diskusi dengan masyarakat diadakan untuk mendengar masukan dan keluhan terkait penggunaan dana desa. BPD juga memiliki hak untuk meminta penjelasan dan laporan dari perangkat desa terkait pengelolaan keuangan kapan saja diperlukan, memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dan transparansi yang diterapkan oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Kletek berjalan dengan akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Kletek menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak perangkat desa. Prinsip akuntabilitas diterapkan secara konsisten melalui transparansi dalam laporan keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola sesuai dengan rencana. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga membantu mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

### **Proses capaian Pengelolaan Keuangan LRA Desa Kletek**

Proses capaian pengelolaan keuangan di Desa Kletek dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah desa untuk mengumpulkan, membahas, dan memprioritaskan usulan-usulan dari warga, sehingga anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Meskipun demikian, sering kali anggaran yang dituangkan dalam APBDes tidak sesuai rencana, dan pelaksanaan kegiatan di desa lebih mengandalkan dana untuk pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat, dengan pengajuan untuk pekerjaan besar kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi. Proses perencanaan pembangunan di Desa Kletek tetap mempertahankan sistem gotong royong sebagai sarana kerjasama antar warga, di mana sebelum pelaksanaan pekerjaan, musyawarah dilakukan di tingkat RT untuk melaporkan hasilnya ke tingkat desa, yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembangunan dan Rencana Kerja tahunan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kemampuan desa.

Pengelolaan dana yang efisien merupakan aspek penting dalam akuntabilitas keuangan (Musfirah B et al., 2023). Setiap pengeluaran harus disertai bukti yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari perangkat desa. Pengelolaan dana yang efisien memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan prioritas desa. Proses ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan hasil yang maksimal.

Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, Desa Kletek memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program Pemerintah. Berikut ini dapat disampaikan data-data pembangunan desa di tahun 2023:

**Tabel 1**  
**Data Pembangunan Desa Kletek di Tahun 2023**

No	Kegiatan	Sumber Dana
1	Pembangunan Saluran Air Bumdes	DD, APBDes
2	Pembangunan Pavingisasi RT 26	BK, APBDes

3	Pembangunan Pavingisasi RW 10	BK, APBDes
4	Pembangunan Pavingisasi RT 09	BK, APBDes

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Pelaksanaan program yang dianggarkan dalam APBDes di Desa Kletek dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat, di mana bendahara desa bertanggung jawab mencatat semua transaksi keuangan dengan rapi dan sesuai prosedur, didukung oleh bukti yang sah dan diaudit secara berkala oleh pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan disusun dan dipublikasikan secara periodik untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mengintegrasikan APBDes melalui proses perencanaan yang melibatkan Musrembangdes. Dengan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat, Desa Kletek berhasil mencapai pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, mendukung pembangunan berkelanjutan di desa.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya informasi laporan APB Desa Tahun 2023 Desa Kletek Kecamatan Sidoarjo:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	Rp. 31.000.000,00	Rp. 31.000.000,00	Rp. 0,00
Pendapatan Transfer	Rp. 3.102.235.960,00	Rp. 3.102.235.960,00	Rp. 0,00
Dana Desa	Rp. 1.217.031.000,00	Rp. 1.217.031.000,00	Rp. 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 489.095.807,00	Rp. 489.095.807,00	Rp. 0,00
ADD	Rp. 446.109.153,00	Rp. 446.109.153,00	Rp. 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 950.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Rp. 0,00
Lain-lain yang sah	Rp. 102.000.000,00	Rp. 100.141.712,48	Rp. 1.858.287,52
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.235.235.960,00</b>	<b>Rp. 3.233.377.672,48</b>	<b>Rp. 1.858.287,52</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp. 1.103.152.620,80	Rp. 1.082.240.496,00	Rp. 40.912.124,80
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.209.050.000,00	Rp. 1.080.958.000,00	Rp. 128.092.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 251.298.884,00	Rp. 247.191.200,00	Rp. 4.107.684,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 493.347.250,00	Rp. 420.444.000,00	Rp. 72.903.250,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 278.377.120,00	Rp. 268.400.000,00	Rp. 11.977.120,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.335.225.854,80</b>	<b>Rp. 3.077.233.696,00</b>	<b>Rp. 257.992.158,80</b>
Surplus/Defisit	Rp. 99.989.894,80	Rp. 166.143.976,48	Rp. 256.133.817,28
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.989.894,80	Rp. 99.975.269,80	Rp. 14.625,00
Pembiayaan Netto	Rp. 99.989.894,80	Rp. 99.975.269,80	Rp. 14.625,00
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp. 0,00	Rp. 256.119.246,28	Rp. 256.119.246,28

Gambar 2  
LRA APB Desa Kletek Kecamatan Taman 2023  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara oleh Ibu Nanik Damayanti selaku Bendahara Desa pada tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan bahwa:

"Capaian pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan memperhatikan ketelitian dalam pencatatan dan pelaporan. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan rapi, disertai bukti yang sah, dan dilaporkan secara periodik. Kami juga melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan bahwa semua dana digunakan sesuai dengan rencana. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan kemudian diaudit oleh pihak eksternal, seperti Inspektorat Kabupaten, untuk memastikan akurasi dan kejujuran. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat."

Dan juga didukung oleh pernyataan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang

menyatakan bahwa:

"Kami terlibat aktif dalam memonitor pelaksanaan anggaran dan program yang didanai oleh dana desa. Setiap kegiatan yang dianggarkan dipantau untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan desa. Selain itu, kami juga mengadakan forum-forum diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan feedback dan memastikan bahwa penggunaan dana desa transparan dan akuntabel. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin, BPD berusaha memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat."

BPD berfokus pada pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan program yang dibiayai oleh dana desa. Mereka aktif memantau agar pengeluaran sesuai dengan rencana dan kebutuhan desa serta mengadakan forum-forum diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan feedback. BPD berperan penting dalam memastikan penggunaan dana desa transparan dan akuntabel, serta berupaya agar pengelolaan keuangan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

Terakhir disampaikan juga oleh Bapak Achmad Viqiananto selaku Sekretaris Desa pada tanggal 29 Februari 2024 yang menyatakan bahwa:

"Kami memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Kami mengorganisir musyawarah desa untuk membahas rencana dan anggaran, serta memastikan bahwa setiap program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Laporan keuangan dipublikasikan secara berkala dan bisa diakses oleh masyarakat untuk memastikan keterbukaan informasi. Dengan kolaborasi yang baik antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat, kami berusaha memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga."

Sekretaris Desa Kletek menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Ia memastikan bahwa musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas rencana dan anggaran, serta laporan keuangan dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat, pengelolaan keuangan desa dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga. Pengelolaan keuangan di Desa Kletek menunjukkan capaian yang baik berkat penerapan proses yang teliti, transparansi yang tinggi, serta keterlibatan aktif dari semua pihak terkait.

### **Perencanaan, Pelaksanaan dan Penatausahaan Desa Kletek**

Perencanaan pelaksanaan penatausahaan keuangan di Desa Kletek dilakukan dengan baik melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai dengan musyawarah desa setiap awal tahun untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai acuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Dalam musyawarah ini, usulan masyarakat dikumpulkan, dibahas, dan diprioritaskan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan penatausahaan keuangan berdasarkan APBDDes yang disepakati melibatkan proses administrasi ketat, di mana setiap pengeluaran harus disertai bukti transaksi yang sah dan didokumentasikan dengan baik. Bendahara desa bertanggung jawab mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh inspektorat kabupaten untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Dengan sistem penatausahaan yang transparan dan akuntabel, Desa Kletek berupaya memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

"Perencanaan pelaksanaan penatausahaan keuangan di Desa Kletek dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Setiap awal tahun, kami mengadakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Dalam musyawarah ini, kami mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian dibahas dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan urgensi. Hal ini memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) disusun, kami menggunakan dokumen ini sebagai acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)."

Sekretaris Desa Kletek menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga, memastikan bahwa program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah kunci utama untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dan juga didukung oleh pernyataan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyatakan bahwa:

"BPD sangat aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan penatausahaan keuangan desa. Kami berpartisipasi dalam setiap musyawarah desa untuk memastikan bahwa usulan dari masyarakat dipertimbangkan dengan baik dalam penyusunan RKPDDes dan APBDes. Setelah anggaran disusun dan disepakati, kami juga memonitor pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Selain itu, kami rutin mengadakan forum-forum diskusi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa."

Proses perencanaan dan pengawasan penatausahaan keuangan di Desa Kletek melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga, di mana BPD memastikan usulan masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BPD juga memonitor pelaksanaan program yang dibiayai dana desa untuk memastikan pengeluaran sesuai rencana yang disetujui, serta rutin mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa. Pendekatan partisipatif dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan ini telah menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, memastikan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Kletek**

Sesuai aturan yang berlaku, Desa Kletek telah menyusun sistem pelaporan keuangan desa yang terhubung langsung dengan anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah. Setiap tiga bulan sekali, desa menyelenggarakan forum evaluasi untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Proses pelaporan keuangan Desa Kletek mengikuti alur yang jelas, mulai dari desa ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten, dan terakhir ke Inspektorat untuk diverifikasi. Semua pengeluaran dana desa dilengkapi dengan bukti yang sah dan dicatat dalam buku kas, menunjukkan bahwa desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Nanik

Damayanti selaku Bendahara Desa pada tanggal 29 Februari 2024 yang mengatakan bahwa: "Jadi diadakannya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa itu secara bertahap jadi bisa pertermin/per 3 bulan dan per bulan juga ada untuk sampai tahap 4. Jadi mulai pembuatan SPP untuk pencairan anggaran yang sudah direncanakan sampai pajak saya mengerjakan lalu kita transfer ke TPK masing-masing. Baru setelah itu kita baru ada pelaporan dan laporan bisa dibuat setelah ada pencairan atau biasa disebut SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Tapi kembali lagi tetap pak lurah yang melakukan pertanggungjawaban mutlak. Dan setelah SPJ ditanda tangani oleh kepala desa akan diserahkan ke pemerintah kemudian langsung ditujukan ke Inspektorat karena pihak inspektorat yang berwenang untuk menilai kebenaran dari isi SPJ."

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, masih diperlukan adanya penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Desa tentang administrasi keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut disebabkan oleh adanya pembinaan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang ikut serta mendampingi pemerintah desa untuk pembukuan administrasi.

### **SWOT Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau program, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Di Desa Kletek, analisis ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sering muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga musyawarah diadakan untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat, memastikan mereka merasa memiliki proyek tersebut dan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan analisis SWOT, beberapa strategi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas pelayanan publik di Desa Kletek meliputi peningkatan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan musyawarah desa, penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan asli desa, peningkatan partisipasi masyarakat dengan membentuk lembaga pengawasan dan forum diskusi, serta pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian internal yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dan proses pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Pertama, Desa Kletek telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan dalam setiap proses. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari perangkat desa untuk mengelola keuangan desa secara baik dan bertanggung jawab.

Kedua, Proses pengelolaan keuangan di Desa Kletek telah dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ketiga, Desa Kletek telah menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan

keuangan dengan baik dan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keempat, Desa Kletek telah memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan transparan. Dengan adanya pelaporan keuangan secara berkala dan verifikasi dari pihak terkait, maka pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat terjamin.

Kelima, Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas pelayanan publik, Desa Kletek perlu fokus pada beberapa strategi, yaitu meningkatkan transparansi, penguatan kapasitas perangkat desa, pemanfaatan sumber daya lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti merekomendasikan saran yang akan diberikan sebagai berikut:

Pertama, bagi kantor balai Desa Kletek diharapkan Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Serta Terus mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti website desa atau aplikasi berbasis android.

Kedua, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, D., dan Susilo, D. E. 2022. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Asmawati, I., dan Basuki, P. 2019. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 63-76.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Dana, P., dan Hasniati, D. 2016. Model Akuntabilitas. *JUrnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15-30.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., dan Purnama, D. 2020. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17-27.
- Indrawati, L. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Iznillah, M. L., Hasan, A., dan Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Kurniawan, T. 2003. *Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan*. Jakarta Timur: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Musfirah B, Alam, S., Shaleh, M., dan Ibrahim, F. N. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 141-155. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. 2016. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal*

- Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Ngakil, I., dan Kaukab, M. E. 2020. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 8 Mei 2018. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Primandini, G. P. 2023. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Sari, A. N., & Wahidahwati, W. 2018. *Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(5).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, N., Muchsin, S., dan Sekarsari, R. W. 2019. Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Respon Publik*, 13(6), 46-51.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Zauhar. 2005. *Manajemen Mutu Pelayanan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.